

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha yang akan berimbas pada perkembangan seluruh daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa setiap daerahdaerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Undang-undang Pemerintahan daerah menganut sistem ekonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan sistem pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah. Setiap pemerintah daerah berhak dan bertanggung jawab melaksanakan pembangunan secara proporsional dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia disegala bidang dan sektor pembangunan untuk mewujudkan pembangunan nasional serta memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah atau penyelenggaraanpemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu menggali/mengelola potensi pendapatan daerah seoptimal mungkin, pendapatan daerah yang cukup baik itu dengan pembayaran pajak.

¹ Utang Rosidin. 2010. *Otonomi daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia: Bandung. Hlm 85.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama Negara atau daerah. Karena, pajak memiliki peranan yang sangat signifikan sebagai penggerak roda pembangunan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan untuk kepentingan rakyat. Meskipun tumbuh tiap tahunnya, tidak berarti bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai target. Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut diantaranya kepatuhan wajib pajak masih rendah dan kurangnya aparatur negara dibidang perpajakan. Disisi lain pertumbuhan penduduk semakin meningkat, berarti meningkat pula kebutuhan pembiayaan pembangunan sekaligus merupakan potensi meningkatnya wajib pajak. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia. Allingham dan Sandmo berpendapat bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun melanggar pajak. Pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, risiko pemeriksaan dan sanksi terhadap masyarakat.² Akan tetapi masih banyak masyarakat pemilik kendaraan yang masih terlambat untuk melakukan pembayaran pajak, hampir setiap tahunnya angka penunggakan pajak semakin naik dan jumlah kendaraan semakin banyak.

²Satriani. 2017. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Hlm 2.

Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat penunggakan pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor, peran pemerintah daerah terutama SAMSAT sangatlah penting dalam mensosialisasikan peraturan tentang tata cara pembayaran dan penundaan pembayaran kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi yang tepat agar masyarakat segera membayar pajak tepat waktu. Masyarakat juga perlu di berikan sosialisasi dan informasi mengenai pentingnya membayar pajak. Kemudian, perlu diketahui faktor apa saja yang memicu kelalaian membayar pajak. Apakah dari segi pelayanan, sanksi, maupun informasi terkait pembayaran pajak.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris "*one roof system*" adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).³

Sehubungan dengan hal tersebut, di Wilayah Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor Bersama Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu keunggulan dalam jumlah wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan objek pajak kendaraan bermotor.

Dari fenomena tersebut, seharusnya setiap terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Akan tetapi, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat kabupaten ogan komering ulu (OKU) belum sepenuhnya dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten OKU. Karena, masih banyaknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tidak terealisasi. Bahkan, banyak masyarakat yang mengalami penunggakan pembayaran pajak.

³Deni Rahmadan. 2015. Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Medan Utara. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan. Hlm 2—4.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari dengan mengumpulkan data.⁴ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana strategi SAMSAT dalam mengurangi angka penunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah untuk menemukan, membuktikan, serta mengembangkan suatu persoalan atau pengetahuan yang terjadi dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk memperoleh capaian dari hasil penelitian. Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui gambaran strategi SAMSAT dalam mengurangi angka penunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan penelitian dari hasil yang hendak dicapai baik secara teoritis maupun praktis.⁵ Manfaat atau kegunaan penelitian penting sebagai kelanjutan dari adanya tujuan penelitian, sehingga apa yang telah di capai dalam penelitian dapat memberikan sumbangsih terhadap institusi,

⁴Sugiyono.2009.*Penelitian Kuantitatif,Kualitatif R&D*.Bandung:Alfabeta.hlm,11.

⁵ *Ibid*, Hal 52.

kelompok maupun untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai sarana untuk menambah pengetahuan memperluas wawasan terutama yang berkenaan dengan strategi SAMSAT dalam mengurangi angka penunggakan pajak kendaraan bermotor di kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selain itu penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan input atau masukan bagi khalayak umum terutama anggota SAMSAT kota baturaja kabupaten ogan komering ulu provinsi sumatera selatan. Dalam melakukan trobosan atau strategi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi lebih awal, serta hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan birokrasi pemerintahan.

